

**HUBUNGAN DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
DENGAN *CYBER HARASSMENT***

KARYA ILMIAH



disusun oleh

Muhammad Yafi

13512014

Diajukan untuk memenuhi tugas kuliah IF3280

Socio Informatika dan Profesionalisme

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
APRIL 2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul *Hubungan Dampak Perkembangan Teknologi Dengan Cyber Harassment*. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu tugas kuliah Sosio Informatika dan Profesionalisme Jurusan Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung

Karya ilmiah ini dapat selesai berkat bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih khususnya kepada Bapak Dwi Hendratmo Widyantoro selaku dosen mata kuliah Sosio Informatika dan Profesionalisme yang telah memberikan banyak materi dan inspirasi.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam karya ilmiah ini. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan baik. Semoga karya ilmiah dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Bandung, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
RINGKASAN	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	2
1.3 URAIAN GAGASAN	2
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT	2
1.5 METODE STUDI PUSTAKA.....	3
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	4
2.1 TEKNOLOGI	4
2.2 <i>CYBER</i>	4
2.3 <i>CYBER HARASSMENT</i>	5
2.4 <i>CYBER-BULLYING</i>	5
2.5 <i>CYBER-STALKING</i>	6
2.6 <i>SEXUAL SOLICITATION</i>	6
2.7 BENTUK-BENTUK DARI <i>CYBER HARASSMENT</i>	6
2.8 CONTOH KASUS <i>CYBER HARASSMENT</i>	8
BAB III ANALISIS DAN SINTESIS.....	9
3.1 FAKTOR TERJADINYA <i>CYBER HARASSMENT</i>	9
3.2 LOKASI KEJADIAN <i>CYBER HARASSMENT</i>	10
3.3 UNDANG-UNDANG ITE TERKAIT <i>CYBER HARASSMENT</i>	12
3.4 SOLUSI PENCEGAHAN DALAM MENGHADAPI <i>CYBER HARASSMENT</i>	13
3.5 SOLUSI PENANGANAN DALAM MENGHADAPI <i>CYBER HARASSMENT</i>	15
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI	17
4.1 SIMPULAN	17
4.2 REKOMENDASI DAN SARAN.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18

RINGKASAN

This research paper explained about how the development of technology creates a negative impact on social life. The negative impact called *cyber harassment*. *Cyber harassment* is kind of annoying behavior to threaten someone. The purpose of *cyber harassment* can be variatives, from personal revenge or just give a satisfaction feeling. *Cyber harassment* can happens anywhere, from social media to email. As the user of technology, we must know what, where, and how the *cyber harassment* works and how to avoid or repel it, so we will not get the bad effects of *cyber harassment*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi semakin meningkat pesat. Salah satu contohnya adalah kemudahan berkomunikasi. Dalam aspek komunikasi, manusia tidak perlu mengirimkan surat tertulis dan menunggu lama untuk mendapatkan jawaban. Akan tetapi, ada alternatif berupa surat elektronik atau *email*, di mana pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh tujuan pada saat itu juga.

Perkembangan teknologi juga sudah meliputi lingkup sosial pertemanan. Pada saat ini muncul banyak situs jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan *path*. Dengan jejaring sosial tersebut, pengguna dapat terhubung dengan banyak teman tanpa terkendala masalah jarak. Selain itu, pengguna juga dapat memberi dan menerima informasi secara cepat.

Di samping kemudahan-kemudahan bertukar informasi tersebut, muncul masalah-masalah baru yang mengancam pengguna teknologi tersebut. Pelaku kejahatan dapat mengirimkan pesan penipuan atau pesan yang bersifat mengancam. Masalah lainnya adalah munculnya bentuk *harassment* dan *bullying* baru, yaitu melalui internet. Pelaku dengan mudah memberikan pesan ke korban secara cepat. Model kejahatan seperti ini dikenal dengan *cyber harassment*.

Kejahatan *cyber harassment* lebih sulit terungkap identitas pelakunya, karena pelaku dengan mudah dapat menyamar menggunakan akun atau nama palsu. Privasi dan kecepatan penyebaran informasi juga dapat menjadi masalah serius dalam dunia teknologi. Pelaku dapat menyebarkan berita negatif yang dapat

merugikan korban secara cepat dan meluas, dan hal tersebut sulit untuk dibersihkan karena akses informasi yang sangat cepat dan menyebar.

Sebagai pengguna teknologi, masyarakat harus mengetahui bagaimana bentuk-bentuk *harassment* dan *bullying* ini, bagaimana menyikapinya, dan bagaimana bertindak jika mengalami hal tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak menjadi bagian yang dirugikan oleh dampak penggunaan teknologi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, terdapat masalah-masalah yang perlu diselesaikan

1. Apa yang dimaksud dengan *harassment*?
2. Apa yang dimaksud dengan *cyber harassment*?
3. Bagaimana bentuk-bentuk *cyber harassment*?
4. Bagaimana cara menangani *cyber harassment* itu?

1.3 Uraian Gagasan

Karya ilmiah ini membatasi dampak teknologi terhadap *cyber harassment* dalam penjelasan bentuk-bentuk, tempat kejadian, dan upaya penanggulangan *cyber harassment* secara umum. Penulis tidak menentukan tempat terjadinya *cyber harassment* atau bentuk *cyber harassment* secara spesifik.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang *cyber harassment* dan motif-motifnya.
2. Memberikan pengetahuan tentang bentuk-bentuk *cyber harassment*.
3. Menganalisis tempat yang paling rentan terjadinya *cyber harassment*.
4. Menganalisis upaya penanggulangan dari *cyber harassment*.

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Mengurangi terjadinya *cyber harassment* dengan memberikan pengetahuan dan pendidikan bagi masyarakat berdasarkan hasil penelitian dari karya ilmiah ini.

2. Memberikan referensi materi sebagai upaya pencegahan terjadinya *cyber harassment* di masyarakat.
3. Memberikan referensi untuk penelitian lain yang berhubungan dengan *cyber harassment*.

1.5 Metode Studi Pustaka

Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur, menganalisis hasil survei yang dilakukan oleh pihak lain, dan mengkaji artikel, *paper*, dan skripsi yang berhubungan dengan topik.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Teknologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 1158), Teknologi adalah ; 1) Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan 2) Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang- barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Dalam Random House Dictionary seperti dikutip Naisbitt (2002 : 46) Teknologi adalah sebagai benda, sebuah obyek, bahan dan wujud yang jelas- jelas berbeda dengan manusia.

Teknologi adalah; 1) Ilmu yang menyelidiki cara- cara kerja di dalam tehnik 2) Ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik- pabrik dan industri- industri (Harahap, Poerbahawadja, 1982 : 1357).

Dari berberapa definisi di atas, teknologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang menyediakan barang-barang atau cara-cara kerja yang diperlukan untuk memenuhi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

2.2 Cyber

Cyber adalah sesuatu yang berhubungan, atau karakteristik dari budaya komputer, teknologi informasi, dan kenyataan virtual (Oxforddictionaries, 2015) . *Cyber* adalah sesuatu yang berhubungan dengan komputer atau jaringan komputer (seperti internet).

Dari definisi di atas, *cyber* adalah sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Dalam konteks karya ilmiah ini, lingkungan *cyber* yang dimaksud adalah lingkungan maya (virtual) yang dibentuk oleh komputer-komputer dengan penghubung internet.

2.3 *Cyber Harassment*

Harassment adalah perilaku sistematis dan/atau perilaku tidak menyenangkan secara berlanjut yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan ancaman dan tujuan tertentu. Tujuan dari *harassment* dapat bervariasi, termasuk perlakuan rasis, dendam pribadi, mengeluarkan seseorang dari pekerjaannya, atau mendapatkan kepuasan seksual.

Cyber harassment dapat diartikan sebagai perilaku tidak menyenangkan secara berlanjut dengan tujuan tertentu dengan lingkungan virtual (internet) sebagai media penyalurnya.

Cyber harassment memiliki cakupan yang luas dan memiliki banyak arti. Oleh karena itu, *cyber harassment* terbagi dalam beberapa perbuatan spesifik dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu *cyber-bullying*, *cyber-stalking*, dan *social solicitation*. (Karina, 2012)

2.4 *Cyber-Bullying*

Menurut Smith, dkk, *Cyber-bullying* adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri

Menurut Bhat, dkk, *Cyber-bullying* adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang.

2.5 *Cyber-Stalking*

Stalking adalah memperhatikan sesuatu secara berlebihan yang dilakukan oleh suatu individu atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang lain. Menurut laporan yang dibuat oleh National Center for Victims of Crime, kontak dua orang yang terjadi tanpa keinginan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memberikan ancaman atau rasa takut kepada korban dapat digolongkan sebagai *stalking*.

Cyber-stalking adalah *stalking* yang dilakukan dengan lingkungan virtual (internet) sebagai medianya (Roberts, 2008). Perilaku *cyber-stalking* ini dapat dilakukan untuk pencurian identitas atau penyalahgunaan data. Hal tersebut menjadi berbahaya jika *cyber-stalking* dilakukan dengan motivasi negatif dari pelaku untuk menyalahgunakan data yang ia dapat.

2.6 *Sexual Solicitation*

Solicitation adalah aksi menawarkan, atau usaha mendapatkan barang atau jasa. *Sexual solicitation* adalah aksi merayu, memohon, atau mencoba mengajak berbicara mengenai hal-hal yang berbau seksual. *Cyber sexual solicitation* adalah ajakan untuk membicarakan hal-hal yang berbau seksual yang mengarah pada hubungan pacaran secara *online* (Finkelhor, Mitchell, & Wolak, 2000).

2.7 Bentuk-bentuk dari *Cyber Harassment*

Cyber harassment memiliki berbagai macam bentuk. Bentuk dari *cyber harassment* dibedakan dari cara melakukannya dan tujuan yang ingin didapat oleh pelaku.

Dalam sebuah review penelitian (Beran, 2002), ada dua kategori perilaku dalam *harassment* yaitu:

1. *Direct harassment*, yaitu ancaman atau perbuatan yang tidak menyenangkan, dilakukan secara langsung, terang-terangan, dan meliputi penyerangan fisik. Contohnya adalah pemukulan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap korbannya.

2. *Indirect harassment*

Penyerangan yang dilakukan secara tidak langsung, tidak melalui kontak fisik. Contohnya adalah mengucilkan orang lain dari kegiatan, memberikan berita palsu, memberikan julukan, mempengaruhi orang lain untuk tidak berteman dengan orang yang dikucilkan.

Berdasarkan kategori di atas, *cyber harassment* merupakan salah satu bentuk dari *indirect harassment* karena tidak melibatkan kontak fisik.

Menurut Common Sense Media, terdapat bentuk-bentuk perlakuan *cyber harassment* antara lain:

- Perlakuan kata-kata kasar, diejek/diolok, dimaki-maki
- Pemfitnahan/gossip, pemberitaan dengan data yang tidak pasti, atau pemberitaan yang datanya sudah diubah oleh pembuat berita.
- Pornografi, antara lain menyebarkan gambar/foto/video korban yang ditujukan untuk membuat malu korban.

Menurut riset yang dilakukan oleh Pew Research Center, bentuk-bentuk *cyber harassment* dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok antara lain:

- *Calling offensive names*, yaitu memanggil dengan kata-kata kotor, mengolok-olok, mengejek, atau memanggil dengan nada tidak menyenangkan.

- *Purposefully embarrassed*, ditujukan untuk membuat malu korban. Contohnya adalah membuat fitnah, menyebarkan berita yang memalukan, mempublikasikan foto/gambar/video porno.
- *Physically threatened*, ditujukan untuk mengancam korban secara fisik, misalnya memukul atau bahkan dibunuh.
- *Harrassed for a sustained period*, membuat korban merasa tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu.
- *Stalked*, melakukan pengamatan untuk mendapatkan identitas korban, informasi rahasia, atau data-data penting lain yang dimiliki korban.
- *Sexually harassed*, melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual, atau berhubungan dengan hal-hal yang berbau seks.

2.8 Contoh Kasus *Cyber Harassment*

Terdapat beberapa contoh kasus *cyber harassment* yang terjadi di Indonesia:

Kasus Prita Mulyasari, yaitu seorang ibu yang membuat surat elektronik berisi pengalamannya saat dirawat di unit gawat darurat RS Omni Internasional. Surat elektronik tersebut dipublikasikan sehingga dibaca oleh banyak orang. RS Omni kemudian melakukan gugatan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik lewat milis.

Kasus Kaley Hennesy, yang dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan 40 tahun masa percobaan karena melakukan pelecehan terhadap seorang ibu (mantan iparnya) dan dua anak laki-laki dengan berbagai cara. Selain mengambil alih akun mereka di media sosial, Kaley juga mengirimkan email keji mencemarkan nama baik mereka.

BAB III

ANALISIS DAN SINTESIS

3.1 Faktor Terjadinya *Cyber Harassment*

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *cyber harassment*. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu internal dan eksternal.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya *cyber harassment* antara lain:

1. Perlakuan kasar keluarga terhadap pelaku, sehingga menimbulkan keinginan dalam diri pelaku untuk melakukan harassment. (Craig, 1998)
2. Gangguan jiwa pada orang, misalnya orang sakit jiwa, pedofil, atau orang yang senang membuat lemah atau takut orang lain.
3. Rasa ingin eksis yang disampaikan dengan cara yang salah. Para pelaku biasanya laki-laki populer yang memiliki kemampuan sosial yang bagus (Bosworth, 2001)

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya *cyber harassment* antara lain:

1. Pengaruh lingkungan dan teman sebaya.
2. Kecanggihan teknologi dan akses internet yang bebas sehingga pelaku melakukan *cyber harassment* terhadap korban.
3. Faktor kepentingan seperti politik. Perlakuan *harassment* dapat terjadi ketika menjelang masa pemilihan wakil rakyat. Kelompok kepentingan dapat menjatuhkan lawannya dengan menyebarkan berita palsu, melakukan fitnah, atau mem-bully tim sukses dan supporter lawan politiknya sehingga pihak korban menjadi stres dan tidak mau berperan lagi dalam politik.

4. Mencuri identitas rahasia dari korban, seperti password dan pin ATM dengan melakukan *stalking* atau mengganggu korban.


3.2 Lokasi Kejadian *Cyber Harassment*

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Rad Campaign, Lincoln Park Strategies, dan Craig Newmark, *cyber harassment* dapat terjadi di setiap tempat di internet. Lokasi paling banyak terjadinya *cyber harassment* adalah di media sosial. Berikut ini adalah tabel jumlah responden yang mengalami *cyber harassment*. Perhatikan bahwa satu responden dapat menjawab lebih dari satu tempat, sehingga totalnya tidak 100%.

No	Lokasi	Responden yang mengalami <i>cyber harassment</i>
1	Facebook	62%
2	Twitter	24%
3	Email	20%
4	Youtube	18%
5	Linkedin	11%
6	Instagram	10%
7	Tumblr	8%
8	Snapchat	5%
9	Google+	3%
10	Lain-lain	17%


Tabel 1 - Lokasi kejadian cyber harassment (Sumber: Rad Campaign)

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh American Trends Panel pada tahun 2014, terdapat beberapa motif perlakuan *cyber harassment*. Kejadian yang paling banyak ditemukan adalah memanggil secara ofensif. Berikut ini adalah tabel seseorang mengalami satu bentuk tertentu dari motif perlakuan *cyber harassment*.



Bagan 1 – Perlakuan motif *cyber harassment* dengan satu bentuk tertentu (Sumber: American Trends Panel)

Bagan di bawah ini adalah survei terhadap kejadian seseorang mengalami lebih dari satu bentuk dari motif perlakuan *cyber harassment*, misalnya dipanggil secara ofensif dengan kata-kata kotor dan disumpah secara tidak menyenangkan.



Bagan 2 - Perlakuan motif *cyber harassment* lebih dari satu bentuk (Sumber: American Trends Panel)

Dari dua bagan di atas, dapat dilihat bahwa laki-laki lebih sering mengalami kejadian *cyber harassment* dibandingkan dengan wanita. Di samping pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pew Research Center, mereka yang lebih terikat dengan internet akan lebih sering

mengalami *cyber harassment*. Hal ini termasuk orang-orang yang memiliki informasi yang tersebar secara online, yang mempromosikan diri untuk mencari pekerjaan, dan yang bekerja di industri teknologi digital.

3.3 Undang-Undang ITE Terkait *Cyber Harassment*

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang *cyber harassment*. Ketika seseorang melakukan *cyber harassment*, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan UU ITE.

Beberapa pasal yang mengatur *cyber harassment* antara lain:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat 1
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat 2
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat 3
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat 4
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 28 ayat 1

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 28 ayat 2
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 27
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Adapun hukuman yang dapat diterima oleh pelanggar pasal di atas, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 45 ayat 1
setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 45 ayat 2
setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1 : setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

3.4 Solusi Pencegahan dalam Menghadapi *Cyber Harassment*

Perkembangan teknologi pada masa kini tidak dapat dihindari. Sebagai bagian dari pengguna lingkungan virtual (internet) atau *cyber*, masyarakat harus mempelajari bagaimana kejahatan-kejahatan yang timbul pada lingkungan virtual bahaya-bahaya yang dapat timbul dan merugikan dirinya. Dengan mempelajari

hal tersebut, masyarakat dapat memproteksi dirinya sehingga kejadian *cyber harassment* dapat dihindari.

Berikut adalah langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari *cyber harassment*

1. Tidak merespon kiriman yang kasar atau bersifat *harass*. Namun, korban dapat menyimpan kiriman tersebut untuk membuat laporan investigasi.
2. Tidak membolehkan orang lain, terutama orang asing, untuk mengambil foto diri sendiri dengan alasan apapun. Hal ini dikarenakan kita tidak tahu untuk apa foto tersebut diambil. Bisa jadi pelaku melakukan *editing* terhadap foto yang awalnya biasa saja sehingga menjadi foto yang mengandung unsur pornografi.
3. Tidak bertukar informasi pribadi, seperti username dan password untuk *login*, bahkan kepada keluarga sendiri. Hal ini ditujukan untuk menghindari kecerobohan kebocoran akun atau penyalahgunaan akun.
4. Memberitahukan orang lain. Anda dapat memberitahukan orang tua anda, atau orang yang dapat dipercaya tentang apa yang terjadi. Anda memiliki orang yang dapat mengawasi anda dalam kegiatan berinteraksi pada dunia internet. Selain itu, orang tersebut juga dapat dijadikan tempat untuk meminta nasihat dan membicarakan masalah. Upaya pencegahan kejahatan dengan menggunakan orang-orang disekitar kita ini disebut juga *social guardians* (Karina, 2013)
5. Memblokir orang. Penyedia situs media sosial seperti *facebook* menyediakan fitur blokir sehingga anda dan akun pelaku tidak dapat berhubungan kembali.
6. *Always log out*. Hal ini menjadi penting terutama jika anda *login* dengan menggunakan komputer umum seperti di warnet atau perpustakaan. Anda tidak tahu siapa yang menggunakan komputer setelah anda.
7. Menghindari publikasi informasi berlebihan pada media yang bisa diakses oleh umum. Salah satu kesalahan yang sering terjadi pada pengguna

teknologi adalah mereka asik mempublikasi informasi yang sebenarnya tidak boleh diketahui orang banyak seperti alamat rumah, tanggal lahir, dan nama anak. Hal ini akan memancing pelaku tindak kejahatan untuk *stalking* pada profil anda. Hasil dari *stalking* tersebut dapat digunakan untuk kejahatan lain yang berbahaya seperti aksi pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, atau penipuan.

8. Mempelajari *terms of use* dari suatu aplikasi teknologi yang ada. Misalnya apakah data yang diberikan kepada sosial media akan dipublikasikan secara luas tanpa izin dari pengguna. Jika anda merasa data yang diberikan tidak sesuai untuk dilakukan penerapan *terms of use*, lebih baik anda tidak memakai aplikasi tersebut.

3.5 Solusi Penanganan dalam Menghadapi Cyber Harassment

Jika seseorang sudah mengalami *cyber harassment*, maka terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk melakukan penanganan:

1. Mempelajari situasi yang terjadi.
Berusaha untuk tidak merespon pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan, semakin korban bingung oleh *cyber harassment*, semakin kuat posisi pelaku. Selain itu, melakukan konfrontasi dengan pelaku juga dapat menyebabkan masalah menjadi lebih buruk.
2. Membuat salinan pesan, foto, atau video.
Korban dapat menyalin pranala (*url*) dari halaman atau video tempat kejadian *cyber harassment*. Atau, korban dapat melakukan *screenshot* terhadap halaman tersebut.
3. Mengontak operator website melalui formulir, email, atau telepon yang tersedia pada website tersebut.
Umumnya situs-situs forum online dan media sosial memiliki alamat untuk melakukan aduan perlakuan tidak menyenangkan. Korban dapat mengontak operator sampai konten *cyber harassment* dihapus atau akun pelaku dihapus.
Rad Campaign sudah melakukan riset untuk menganalisis seberapa cepat media sosial, penyedia jasa internet, dan penegak hukum

merespon laporan kasus online harassment. Dari 1000 laporan, 78% laporan direspon dalam waktu kurang dari 2-4 minggu, dan 60% direspon dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dari hasil tersebut, pembuatan laporan *cyber harassment* mendapatkan tanggapan dalam waktu yang relatif tidak lama, sehingga alternatif melapor dapat dijadikan penanganan kasus *cyber harassment*

4. Membuat laporan untuk polisi.

Di Indonesia, kepolisian memiliki divisi khusus untuk menangani tindak pidana yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik (ITE) yaitu *cyber crime*. Korban dapat melaporkan kejadian *cyber harassment* ke polisi dengan memberikan bukti-bukti terkait. Pelaku dapat dijerat tindak pidana sesuai dengan UU ITE yang berlaku.

BAB IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Simpulan

Cyber harassment adalah bentuk kejahatan yang dilakukan melalui lingkungan virtual (internet) dengan cara melakukan perbuatan tidak menyenangkan seperti mem-bully, mengolok-olok, atau menfitnah, yang dilakukan secara berlanjut dengan tujuan tertentu. Tujuan dari *cyber harassment* dapat berupa dendam pribadi, keinginan mendapatkan kepuasan seksual, atau untuk menghapus jabatan dan pekerjaan orang lain. Pada zaman ini, kejahatan *cyber harassment* dapat terjadi di mana saja. Untuk menangani kasus kejahatan *cyber harassment* ini, korban dapat mengabaikan pelaku, melaporkannya ke operator, atau membuat laporan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku.

4.2 Rekomendasi dan Saran

Orang yang mengalami kejadian *cyber harassment* umumnya akan mengalami tekanan mental dan tidak dapat berpikir jernih. Untuk itu, peran serta orang tua dan kerabat dekat sangatlah penting sebagai perlindungan awal dari kejadian *cyber harassment*. Penyedia jasa layanan dari berbagai aspek seperti internet, media sosial, atau forum online harus menyediakan langkah-langkah preventif untuk menghindari kejadian *cyber harassment*. Misalnya, adanya fitur *auto-detect* untuk melakukan penyaringan kata-kata kotor dan penipuan. Selain itu, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang jelas karena dampak dari *cyber harassment* ini sangat merugikan korbannya dan dapat menimbulkan kejahatan lain seperti penipuan, penculikan, dan pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

Beran, T. dkk. 2002. *Cyber-harassment: A Study of a New Method for an Old Behavior*. Journal of Educational Computing Research.

Bhat, C. 2008. *Cyber Bullying: Overview and Strategies for School Counsellors, Guidance Officers, and All School Personnel*. Australian Journal of Guidance & Counselling.

Harahap, Poerbahawatja, 1982. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Naisbitt, 2002. *High tech high touch*. Bandung: Mizan.

Ningtyas, Karina A. 2012. *Hubungan antara Pola Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook dengan Kerentanan Viktimisasi Cyber Harassment pada Anak*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Krimionolgi, Universitas Indonesia, Depok.

Oxford Dictionary, www.oxforddictionaries.com

Pew Research Center, <http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/>

Roberts, L. 2008. *Cyber-Victimisation in Australia: Extent, Impact on Individuals and Responses*. Briefing Paper of Tasmanian Institute of Law Enforcement Studies No. 6, June 2008 ed.

Saliman, Sudharsono. 1993. *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Smith, P.K, Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S. and Tippett, N. (2008). *Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils*. Journal of Child Psychology and Psychiatry 49 (4). 376 - 385

The Rise of Online Harassment, <http://onlineharassmentdata.org/index.html>